



Kripto Aset dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis tentang Tantangan dan Peluang Kesesuaian Syariah

Mirzah Ikmaliyah¹, Elvira Mey Roza¹, Asty Amanda¹, Sri Rahayu^{2,*}

¹ Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹mirzahikmaliyah22@gmail.com, ²elvirameyrozastr880@gmail.com, ³astyamanda09@gmail.com, ^{4,*}sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

Abstrak—Artikel ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap tantangan dan peluang kesesuaian syariah dalam penggunaan kripto aset pada sistem keuangan Islam. Dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis 52 artikel ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2025 dan memanfaatkan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan tema utama, terminologi dominan, dan tren diskursus akademik. Kajian ini berfokus pada tiga dimensi utama: (1) perspektif fiqh muamalah, (2) kerangka hukum dan regulasi digital, serta (3) model bisnis kripto syariah yang sedang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata kunci seperti “cryptocurrency”, “Islamic finance”, dan “shariah compliance” merupakan pusat perhatian akademik, mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap aspek etika dan kepatuhan syariah dalam inovasi keuangan digital. Ditemukan lima kluster tematik utama, mencakup fondasi etika Islam, regulasi aset digital, instrumen keuangan halal, analisis perbandingan fatwa global, serta tantangan implementasi di lapangan. Penelitian ini juga menemukan adanya fragmentasi pandangan di antara lembaga fatwa dan minimnya studi empiris mengenai adopsi kripto yang sesuai syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri sangat penting untuk merumuskan kerangka evaluasi yang berbasis maqashid al-shariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam membangun ekosistem kripto syariah yang inklusif, transparan, dan terpercaya.

Kata Kunci: Kripto Aset; Keuangan Syariah; Kesesuaian Syariah; Fatwa Global; Blockchain Halal

Abstract—This article presents a systematic literature review (SLR) on the challenges and opportunities of Shariah compliance in the use of crypto assets within the Islamic financial system. Drawing on 52 peer-reviewed articles published between 2020 and 2025, this study employed bibliometric analysis using VOSviewer to map key themes, terminologies, and scholarly trends. The review focuses on three core dimensions: (1) fiqh muamalah perspectives, (2) regulatory and legal frameworks, and (3) emerging business models in Shariah-compliant crypto finance. The results reveal that dominant keywords such as “cryptocurrency,” “Islamic finance,” and “Shariah compliance” indicate growing scholarly attention to ethical and jurisprudential dimensions beyond technological innovation. Five major thematic clusters were identified, including Islamic ethical foundations, digital regulation, halal financial instruments, global fatwa comparisons, and implementation barriers. The review also highlights a fragmented understanding of crypto legitimacy across fatwa institutions and a lack of empirical studies addressing Shariah-compliant adoption frameworks. Therefore, multi-stakeholder collaboration between regulators, scholars, and fintech practitioners is crucial to develop a comprehensive Shariah-based evaluative framework. These findings aim to guide future policies and contribute to building a trustworthy, inclusive halal crypto ecosystem aligned with the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah).

Keywords: Crypto Assets; Islamic Finance; Shariah Compliance; Global Fatwa; Halal Blockchain

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam sistem keuangan global. Kita saat ini hidup dalam era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh konektivitas tinggi, otomatisasi, serta munculnya berbagai inovasi digital, termasuk di bidang keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam dekade terakhir adalah kripto aset atau aset digital berbasis teknologi blockchain. Aset ini memungkinkan transaksi keuangan berlangsung secara langsung antar pengguna tanpa memerlukan perantara seperti bank, dan bersifat terdesentralisasi serta anonym (Rolando et al., 2024) (Sari & Nasution, 2024).

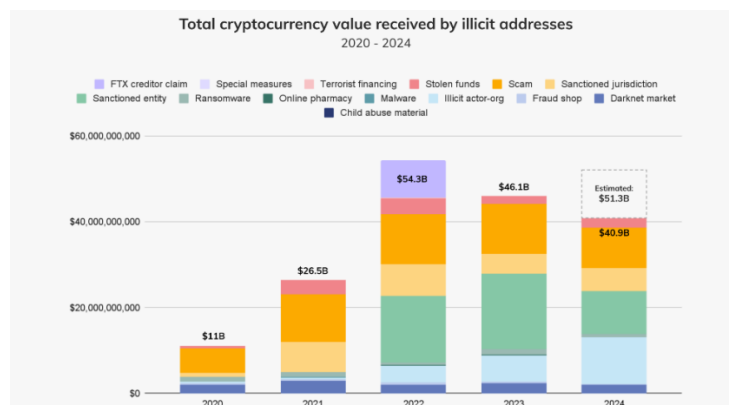
Kripto aset, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, tidak hanya menjadi instrumen investasi baru yang menarik perhatian banyak investor, tetapi juga menjadi medium alternatif dalam pengiriman nilai lintas negara (Jufridar et al., 2021). Nilai kapitalisasi pasar kripto global bahkan pernah menyentuh US\$2,9 triliun pada tahun 2021, sebelum mengalami penurunan tajam akibat ketidakstabilan pasar dan respons kebijakan regulator (Boto et al., 2023). Pemerintah Indonesia pun turut merespons fenomena ini dengan menerbitkan kebijakan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 (Dharma et al., 2024) (Laina et al., 2025).

Keunikan penelitian ini terletak pada posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang mengakui keberadaan fatwa dalam proses pengambilan kebijakan publik ekonomi syariah. Regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia memiliki karakter khas karena berupaya menyeimbangkan antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2021 menegaskan bahwa penggunaan kripto sebagai alat tukar dilarang, tetapi masih membuka ruang penelitian untuk menilai potensi kripto sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi unsur kejelasan (ghair gharar) dan manfaat nyata bagi masyarakat (DSN-MUI, 2021) (M. L. Hakim, 2024). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan perlindungan konsumen dan integritas pasar keuangan digital dengan mengedepankan prinsip maqashid al-shariah (Nurhidayatullah & Sw, 2024). Berbeda dari negara-negara lain seperti Bahrain dan Malaysia yang telah memiliki standar penilaian syariah aset digital

melalui AAOIFI Shariah Standard No. 57 dan SAC Malaysia's Resolution on Digital Assets (Rizieq & Baidhowi, 2025), Indonesia masih berada pada tahap penyesuaian interpretatif antara fatwa ulama dan regulasi teknis. Oleh karena itu, penelitian ilmiah di Indonesia menjadi sangat penting untuk memberikan landasan akademis dalam mempertemukan pandangan ulama, regulator, dan industri keuangan digital. Kajian ini diharapkan mampu memperjelas posisi kripto dalam sistem keuangan Islam Indonesia dan berkontribusi terhadap pengembangan instrumen keuangan halal yang berdaya saing global.

Namun di balik potensi ekonominya, kripto aset menghadirkan tantangan besar, terutama dalam keuangan Islam. Islam memiliki prinsip dasar dalam transaksi keuangan, yakni larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi/gambling). Selain itu, Islam menekankan pada pentingnya keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dalam aktivitas ekonomi (Latang & Faried, 2024) (Kelibia et al., 2025). Sayangnya, kripto aset sering kali dikritik karena mengandung unsur spekulatif yang tinggi, tidak memiliki aset dasar (underlying asset), serta rawan digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan siber (Sahamad et al., 2023).

Laporan Chainalysis (2025) memberikan gambaran nyata mengenai eskalasi penggunaan kripto dalam aktivitas terlarang.



Gambar 1. Total Cryptocurrency Value Received by Illicit Addresses (2020-2024)

Gambar 1 terlihat bahwa nilai total transaksi kripto yang diterima oleh alamat ilegal meningkat dari US\$11 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$54,3 miliar pada 2022. Meskipun ada penurunan pada 2023 sebesar US\$46,1 miliar, jumlah tersebut tetap signifikan. Bahkan, untuk tahun 2024, diperkirakan nilainya akan kembali naik menjadi US\$51,3 miliar. Jenis aktivitas ilegal yang tercatat sangat beragam, mulai dari penipuan (scam), pencurian dana, ransomware, hingga perdagangan narkoba dan child abuse material melalui darknet market. Tren ini menjadi alarm serius bahwa kripto aset dapat menjadi sarana bagi kejahatan lintas negara apabila tidak dikawal dengan regulasi dan prinsip moral yang kuat.

Fenomena kripto aset mendorong perbincangan penting dalam ranah syariah, terutama terkait dengan status hukumnya, apakah kripto dapat dianggap sebagai *mal muta'awwim*, atau harta yang bernilai dan sah menurut prinsip-prinsip Islam? Apakah penggunaannya sebagai investasi atau alat transaksi sah menurut fiqh muamalah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini masih sangat beragam. Beberapa ulama dan institusi fatwa seperti DSN-MUI di Indonesia, AAOIFI di Bahrain, dan SAC di Malaysia memberikan pandangan yang berbeda. Sebagian menyatakan kripto boleh digunakan dengan syarat adanya transparansi, kepastian kepemilikan, dan keberadaan aset pendukung (Rizieq & Baidhowi, 2025). Sementara itu, sebagian lainnya lebih memilih berhati-hati karena adanya potensi besar dalam gharar dan maysir.

Hingga saat ini, studi akademik yang membahas kripto aset dalam kerangka syariah masih minim, baik dari segi jumlah maupun kedalaman analisisnya. Sebagian besar literatur hanya membahas aspek tertentu seperti hukum fiqh (M. L. Hakim, 2024), potensi blockchain untuk sukuk digital (Riswan & Ismal, 2021), atau masalah kebijakan publik dan etika (Herman et al., 2024). Padahal, untuk memahami kripto aset secara utuh dalam konteks keuangan syariah, dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu: (1) kajian fiqh muamalah, (2) analisis regulasi nasional dan internasional, serta (3) studi terhadap model bisnis kripto yang mengklaim patuh syariah, seperti OneGram, HelloGold, dan Islamic Coin (Rehan, 2025) (Emna & JARBOUI, 2020) (Alshahmy, 2025).

Sayangnya, dari hasil penelusuran awal penulis menggunakan software Publish or Perish yang terhubung dengan Google Scholar, ditemukan bahwa sangat sedikit artikel antara tahun 2020-2025 yang secara eksplisit membahas integrasi ketiga perspektif tersebut. Mayoritas artikel yang muncul hanya membahas aspek teknis dan hukum secara terpisah. Untuk mendalami lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan aplikasi VOSviewer (Ananda et al., 2025b) untuk memetakan dan memvisualisasikan jaringan kata kunci, penulis, dan tema-tema dominan yang muncul dalam publikasi ilmiah terkait "*crypto asset*" dan "*Islamic finance*" (Kuswara & Rahmawati, 2025). Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar (research gap) dalam eksplorasi literatur yang benar-benar menyoroti aspek kesesuaian syariah secara menyeluruh, dengan konteks yang berbasis pada data empiris, analisis normatif, dan pendekatan teknologi.



Melihat kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis (*systematic literature review*) terhadap berbagai publikasi ilmiah terkini yang membahas kripto aset dalam sistem keuangan syariah, terutama dari tahun 2020 hingga 2025. Penelitian ini akan mengkaji tantangan utama, peluang pemanfaatan kripto dalam ranah syariah, serta pendekatan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan instrumen keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini juga akan memetakan model-model kripto syariah dan menilai kesesuaiannya dengan standar fatwa dari lembaga-lembaga syariah terkemuka. Kajian ini juga didukung oleh Qurrota A'yun, dkk yang menekankan pentingnya peran akademisi dalam memperkuat literasi keuangan syariah digital di Indonesia melalui pengembangan riset kripto halal yang berlandaskan maqashid al-shariah (A'yun et al., 2025). Dengan begitu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademik dan juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi regulator, praktisi keuangan syariah, dan masyarakat Muslim dalam merespons era digitalisasi ekonomi dengan bijak dan bermartabat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menggali secara mendalam literatur ilmiah yang relevan terkait kripto aset dalam sistem keuangan syariah. SLR dipilih karena metode ini mampu memberikan landasan akademik yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, transparan, dan terukur. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, serta celah penelitian (research gap) dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang tersebar di berbagai sumber ilmiah (Alvina et al., 2024).

Dalam studi ini, peneliti fokus pada tiga dimensi utama: (1) kajian fiqh muamalah terhadap kripto, (2) regulasi dan kebijakan publik terkait aset digital, serta (3) model-model bisnis kripto syariah yang telah berkembang di berbagai negara Muslim. Dengan fokus tersebut, peneliti berharap dapat menyajikan tinjauan yang tidak hanya komprehensif secara teoritis, tetapi juga relevan dalam praktik keuangan Islam modern. Untuk mendukung proses pengumpulan dan analisis literatur, dua perangkat lunak utama digunakan:

1. Publish or Perish (PoP) untuk menelusuri artikel-artikel ilmiah dari Google Scholar, Crossref, dan Semantic Scholar berdasarkan kata kunci utama (Ambarini & Hawa, 2023); dan
2. VOSviewer untuk memvisualisasikan hubungan tematik antar kata kunci, penulis, dan topik riset dalam bentuk bibliometric mapping (Wardhana et al., 2023) (Ananda et al., 2025a).

Kata kunci yang digunakan antara lain: “crypto asset”, “Islamic finance”, “Shariah compliance”, “halal cryptocurrency”, dan “blockchain in Islamic law”. Artikel yang ditinjau dibatasi pada periode 2020-2025, agar tetap mutakhir dan sesuai perkembangan kebijakan syariah digital..

2.2 Tahapan Penelitian

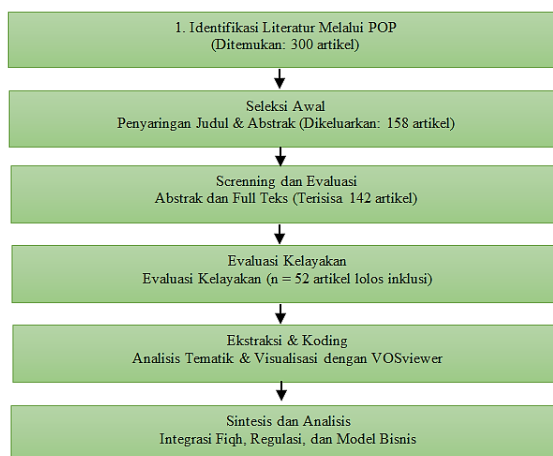
Penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mulai dari identifikasi literatur hingga sintesis dan analisis tematik. Untuk memperjelas transparansi seleksi, tahapan penyaringan artikel dilakukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi, kualitas ilmiah, dan kontribusi yang signifikan terhadap topik yang dikaji. Artikel yang dipilih harus ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia serta diterbitkan pada jurnal *peer-reviewed* yang terindeks Scopus, SINTA 1–2, atau lembaga bereputasi sejenis. Fokus utama penelitian dalam artikel tersebut harus berkaitan dengan kripto aset serta keuangan atau prinsip syariah. Selain itu, artikel wajib menggunakan metodologi penelitian yang dijelaskan secara eksplisit, baik pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun tinjauan sistematis. Rentang waktu publikasi yang digunakan sebagai batas seleksi adalah antara tahun 2020 hingga 2025, untuk memastikan keterbaruan temuan dan relevansi konteksnya terhadap perkembangan terkini. Terakhir, artikel harus memuat informasi empiris atau konseptual yang secara langsung mendukung analisis kesesuaian syariah (*Shariah compliance*), baik dalam bentuk hasil penelitian, model analisis, maupun diskusi konseptual.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan berkualitas yang dianalisis. Artikel yang bersifat non-ilmiah, seperti berita, blog, atau opini populer, tidak disertakan dalam kajian. Selain itu, publikasi yang hanya membahas teknologi blockchain atau mata uang digital tanpa keterkaitan dengan konteks keuangan Islam juga dikecualikan. Artikel duplikat yang berasal dari sumber atau versi publikasi yang sama tidak dimasukkan untuk menghindari redundansi data. Naskah yang ditulis dalam bahasa selain Inggris atau Indonesia juga tidak dipertimbangkan agar analisis tetap konsisten dan dapat dipahami secara akademik. Terakhir, tulisan yang tidak memiliki metodologi penelitian yang jelas atau hanya berupa editorial commentary dikeluarkan karena tidak memenuhi standar penelitian ilmiah yang sistematis.

Penerapan kriteria ini dilakukan secara bertahap melalui proses screening dan evaluasi kelayakan. Dari 300 artikel awal yang ditemukan, sebanyak 158 dieliminasi pada tahap awal karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya, 142 artikel dievaluasi ulang berdasarkan isi dan metodologi, hingga tersisa 52 artikel akhir yang memenuhi kriteria untuk dianalisis secara mendalam.

Tahapan ini divisualisasikan dalam Diagram PRISMA (Gambar 2) berikut, yang menunjukkan proses penyaringan mulai dari identifikasi, seleksi, hingga sintesis akhir literatur.



Gambar 2. Alur Tahapan Penelitian dan Diagram Prisma

2.3 Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan reliabilitas proses seleksi literatur, penelitian ini mengacu pada panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) yang direkomendasikan oleh (Page et al., 2021). Proses seleksi dilakukan oleh dua peneliti independen untuk meminimalkan bias subjektif. Selain itu, keandalan bibliometrik diperkuat dengan triangulasi data dari tiga basis indeks utama (*Scopus*, *Crossref*, dan *Google Scholar*) (Ananda et al., 2025a).

Keterbatasan utama penelitian ini mencakup kurangnya studi empiris tentang implementasi kripto halal di lembaga keuangan syariah serta keterbatasan akses terhadap artikel berbayar. Namun, dengan kriteria inklusi yang ketat dan proses validasi lintas sumber, hasil studi ini tetap memenuhi standar transparansi ilmiah dan dapat direplikasi untuk penelitian lanjutan.

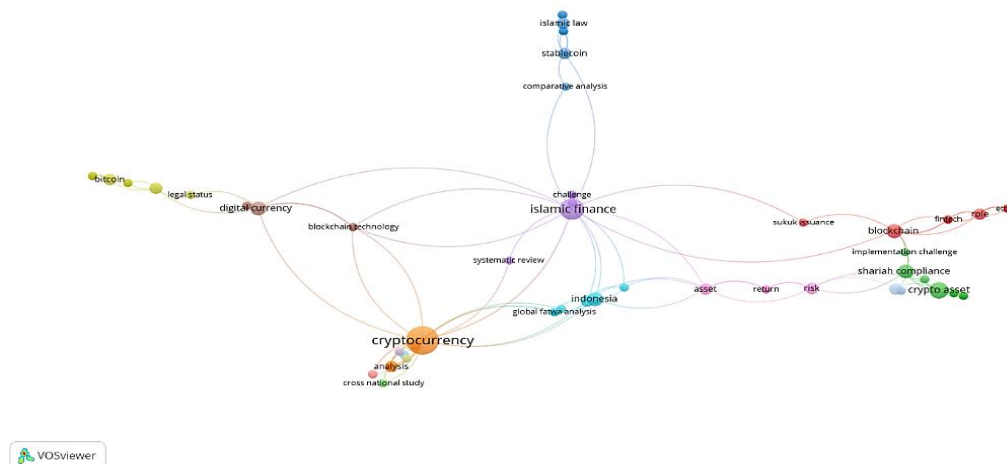
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian ini menghasilkan temuan utama dalam bentuk visualisasi jaringan kata kunci, kepadatan topik, dan tren kronologis publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik “kripto aset dalam keuangan syariah”. Visualisasi ini dibangun berdasarkan data bibliografis dari 52 artikel ilmiah terpilih yang diperoleh melalui aplikasi Publish or Perish dengan database utama Google Scholar, Scopus, dan Crossref. Analisis dilakukan menggunakan VOSviewer, yang memungkinkan pemetaan hubungan antar kata kunci (keyword co-occurrence) untuk mengidentifikasi kluster tematik yang dominan dalam penelitian.

3.1.1 Network Visualization

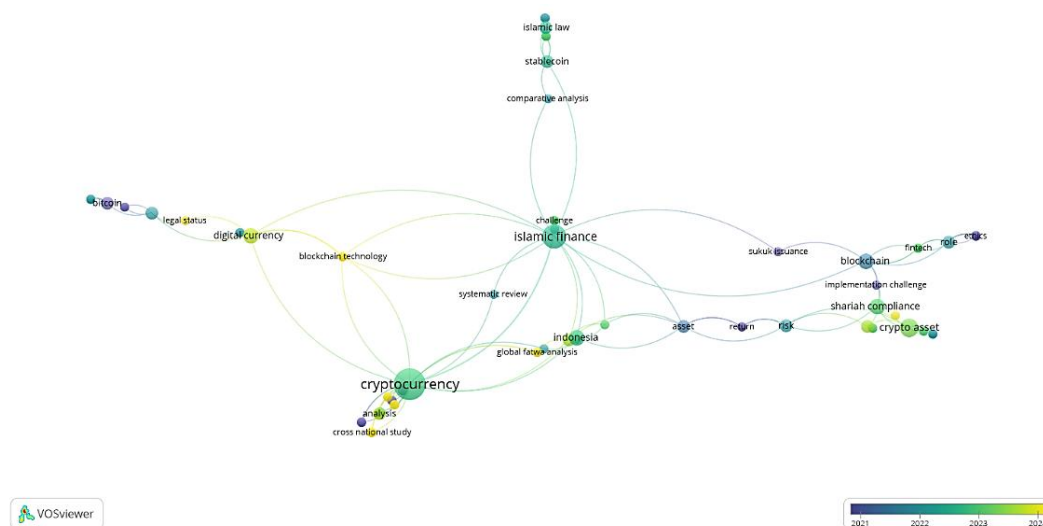
Gambar 3 berikut menampilkan Network Visualization hasil pemetaan bibliometrik menggunakan VOSviewer:



Gambar 3. Network Visualization

Dari Gambar 3, terlihat bahwa kata kunci utama yang paling dominan adalah “*cryptocurrency*”, “*islamic finance*”, dan “*shariah compliance*”. Ketiga kata kunci tersebut membentuk inti dari peta jaringan penelitian dan memiliki hubungan kuat dengan topik lainnya seperti “*bitcoin*”, “*digital currency*”, “*blockchain*”, “*legal status*”, dan “*crypto asset*”. Klaster ini memperlihatkan bagaimana isu kripto dalam keuangan syariah dikaitkan secara erat dengan aspek hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), teknologi blockchain, dan persepsi terhadap status legal serta etika penggunaan kripto dalam transaksi keuangan umat Islam.

3.1.2 Density Visualization



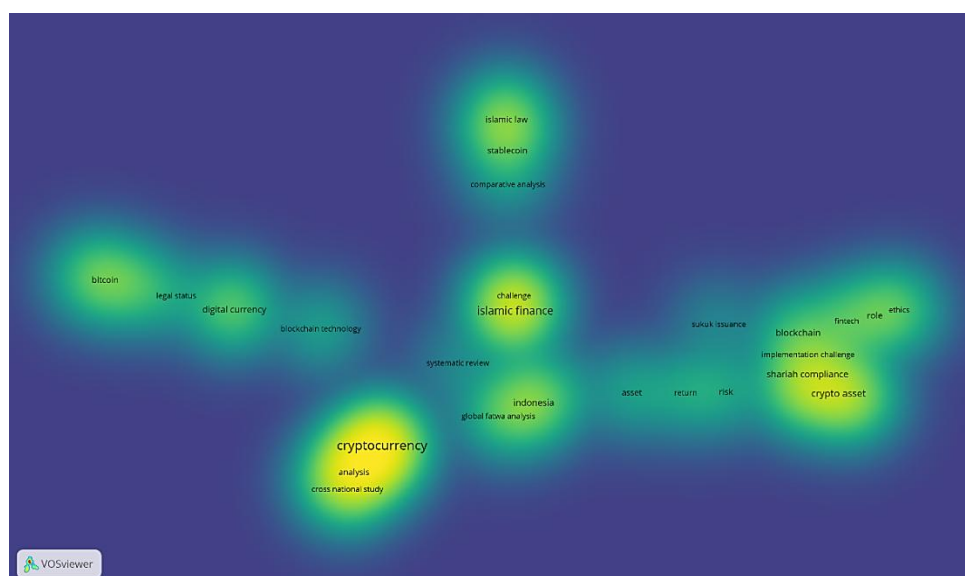
Gambar 4. Density Visualization

Gambar 4 menggambarkan *Density Visualization*, yang menyoroti kepadatan kata kunci dalam korpus literatur. Warna kuning menunjukkan kata kunci yang paling sering muncul dan menjadi pusat perhatian para peneliti, seperti “*cryptocurrency*”, “*islamic finance*”, dan “*crypto asset*”. Sementara itu, kata kunci seperti “*challenge*”, “*blockchain technology*”, “*legal status*”, dan “*shariah compliance*” menempati posisi penting dalam lanskap akademik ini.

Tingginya kepadatan pada kata “*cryptocurrency*” dan “*shariah compliance*” mengindikasikan bahwa aspek regulatif dan kesesuaian syariah menjadi tema sentral dalam diskursus ilmiah. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran ulama terhadap potensi gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulatif) dalam kripto, serta implikasinya terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari maqashid syariah.

3.1.3 Overlay Visualization

Overlay Visualization menunjukkan perkembangan kronologis topik-topik riset berdasarkan tahun publikasi. Warna kuning menunjukkan istilah yang lebih baru dan tren mutakhir (2023-2024), sedangkan warna biru menunjukkan istilah yang sudah lama dibahas (2021 ke bawah).



Gambar 5. Overlay Visualization



Dari Gambar 5 hasil overlay ini, terlihat bahwa penelitian mengenai “*crypto asset*”, “*shariah compliance*”, dan “*implementation challenge*” mulai mendominasi diskursus dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, topik seperti “*bitcoin*”, “*legal status*”, dan “*digital currency*” merupakan tema yang telah lebih dahulu dieksplorasi. Ini menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari diskusi tentang status dan teknologi dasar kripto, menuju isu penerapan dan tantangan kesesuaian syariahnya.

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan adanya lima klaster tematik utama yang membentuk lanskap kajian akademik terkait kripto aset dalam keuangan syariah, yaitu:

1. Klaster Syariah dan Etika. Berpusat pada “*shariah compliance*”, “*ethics*”, dan “*islamic law*”, menyoroti keprihatinan normatif terhadap aspek halal-haram kripto.
2. Klaster Teknologi dan Regulasi. Melibatkan kata kunci seperti “*blockchain*”, “*digital currency*”, dan “*legal status*”, yang membahas inovasi teknis dan tantangan hukum formal.
3. Klaster Instrumen Keuangan Syariah. Seperti “*sukuk issuance*”, “*asset*”, dan “*return*”, membahas kemungkinan integrasi kripto ke dalam produk keuangan Islam.
4. Klaster Perbandingan Global. Mencakup istilah “*cross-national study*”, “*global fatwa analysis*”, dan “*Indonesia*”, menunjukkan adanya studi lintas negara dan perbandingan fatwa dari DSN-MUI, AAOIFI, dan SAC Malaysia.
5. Klaster Risiko dan Tantangan Implementasi. Termasuk kata kunci “*challenge*”, “*risk*”, dan “*implementation challenge*”, yang membahas hambatan nyata dalam menerapkan kripto syariah.

Visualisasi ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk penelitian lintas disiplin yang menyatukan perspektif hukum Islam, regulasi teknologi, dan inovasi produk keuangan syariah. Keberadaan istilah seperti “*systematic review*”, “*comparative analysis*”, dan “*implementation challenge*” menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengisi gap riset yang belum tersentuh secara holistik.

Lebih jauh, peta ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun roadmap pengembangan instrumen penilaian kesesuaian syariah untuk kripto. Peneliti, regulator, dan praktisi keuangan Islam dapat menggunakan data ini untuk merancang model bisnis kripto syariah yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil visualisasi bibliometrik dan analisis sistematis terhadap 52 artikel ilmiah yang diperoleh melalui pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*, ditemukan bahwa topik kripto aset dalam keuangan syariah telah mengalami peningkatan signifikan dalam perhatian akademik, terutama sejak tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan kemunculan berbagai inovasi kripto yang mencoba beradaptasi dengan prinsip syariah dan meningkatnya urgensi regulasi terhadap aset digital di negara-negara Muslim (Yazidillah & Barus, 2023).

3.2.1 Tantangan dan Peluang Kripto Aset dalam Keuangan Syariah

Sebagai instrumen keuangan modern, kripto aset membawa dua wajah yang kontras dalam perspektif keuangan Islam. Di satu sisi, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya intermediasi, serta memperluas inklusi keuangan syariah melalui teknologi blockchain (Santoso et al., 2024). Di sisi lain, kripto juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait volatilitas harga yang ekstrem, potensi spekulasi (*maysir*), dan minimnya *underlying asset*, yang menimbulkan unsur *gharar* (Ridha, 2025) (Pranata et al., 2025).

Beberapa literatur menyoroti bahwa aspek desentralisasi dan keterbukaan blockchain justru dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan transparansi (Pratiwi et al., 2025) (Arwani & Priyadi, 2024). Namun, fakta bahwa lebih dari \$50 miliar transaksi ilegal terjadi melalui aset kripto pada 2022 menegaskan adanya potensi *mafsadah* (kerusakan) yang harus diantisipasi.

3.2.2 Perspektif Fiqh, Fatwa, dan Standar Internasional

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam dalam hal kesesuaian syariah aset kripto. DSN-MUI masih cenderung berhati-hati dan belum mengeluarkan fatwa komprehensif, sementara AAOIFI (Bahrain) dan SAC (Malaysia) mulai membuka ruang diskusi yang lebih inklusif terhadap penggunaan kripto dalam transaksi non-riba dan instrumen seperti stablecoin atau sukuk digital.

Sebagian ulama, seperti dalam penelitian oleh (Mohammed & Yusof, 2024), menyatakan bahwa kripto dapat dikategorikan sebagai *mal mutaqqawwim* (aset bernilai) apabila memenuhi syarat-syarat syariah: tidak mengandung *gharar*, tidak spekulatif, memiliki nilai tukar yang sah, dan ditopang oleh teknologi yang menjamin kejelasan kepemilikan dan hak. Namun, syarat ini masih sulit dipenuhi oleh mayoritas kripto saat ini, sehingga dominan berada dalam zona *syubhat* (meragukan) (Abubakar & Khurshid, 2021).

3.2.3 Model Bisnis Kripto Syariah

Penelitian ini juga mengevaluasi lima model bisnis kripto syariah, termasuk OneGram, HelloGold, dan Islamic Coin. OneGram, misalnya, didukung oleh emas sebagai *underlying asset*, menjadikannya lebih stabil dan terhindar dari unsur spekulatif. HelloGold mengintegrasikan tokenisasi emas yang dapat dimiliki secara fraksional oleh investor retail, sementara Islamic Coin menawarkan ekosistem blockchain yang mendukung transaksi halal dan distribusi zakat secara otomatis melalui smart contract (Rafay & Farid, 2022).



Namun, ketiganya tetap menghadapi tantangan yang belum terselesaikan, antara lain soal pengakuan hukum di berbagai negara, interoperabilitas dengan sistem perbankan syariah, serta minimnya adopsi dari kalangan institusi keuangan Islam. Belum ada standar global yang mengatur kripto syariah secara holistik, sehingga risiko perbedaan interpretasi tetap tinggi (Abdulloh & Irfan, 2024).

3.2.4 Sinergi Otoritas Syariah dan Fintech

Hasil studi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, perlunya penguatan peran lembaga otoritas seperti DSN-MUI, BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia untuk menyusun framework yang adaptif terhadap kripto, namun tetap menjamin perlindungan prinsip-prinsip syariah (Fanani et al., 2025). Kedua, dibutuhkan regulasi lintas sektor yang menggabungkan aspek hukum positif dengan fatwa ulama serta standar internasional seperti AAOIFI (M. H. A. Hakim, 2025).

Ketiga, kolaborasi antara regulator dan akademisi penting untuk membangun indikator kepatuhan syariah bagi aset digital. Hal ini akan mendukung terciptanya ekosistem kripto halal yang bisa diterima oleh pasar domestik dan internasional (Wahyuni et al., 2024).

3.2.5 Arah Riset Selanjutnya

Tinjauan ini juga mengidentifikasi beberapa gap riset penting:

1. Minimnya kajian interdisipliner yang menggabungkan fiqh muamalah, hukum siber, dan inovasi teknologi secara komprehensif;
2. Belum adanya framework evaluatif berbasis maqashid al-shariah dalam menilai kripto;
3. Keterbatasan studi empiris mengenai implementasi kripto oleh lembaga keuangan syariah.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengembangkan metodologi pengukuran syariah compliance berbasis multi-criteria decision-making (MCDM), mengevaluasi efektivitas penggunaan stablecoin syariah, serta membangun arsitektur teknologi zakat dan wakaf digital yang terdesentralisasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kripto aset memiliki dua sisi yang berbeda dalam keuangan Islam. Di satu sisi, teknologi blockchain dan tokenisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan perluasan akses layanan keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah, terutama perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam transaksi. Namun di sisi lain, kripto aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga yang tinggi, ketiadaan jaminan nilai (underlying asset), dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan yang tidak etis, yang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Dari analisis terhadap 52 artikel ilmiah, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga syariah dunia seperti DSN-MUI di Indonesia, AAOIFI di Bahrain, dan SAC di Malaysia. Beberapa proyek kripto syariah seperti OneGram, HelloGold, dan Islamic Coin mulai mencoba menerapkan prinsip halal, tetapi penerapannya masih terbatas dan memerlukan keseragaman standar, dukungan hukum, serta mekanisme audit syariah yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kerja sama antara regulator, akademisi, dan pelaku industri fintech dalam membangun kerangka penilaian berbasis maqashid al-shariah yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dan keberlanjutan aset digital secara adil dan transparan. Dengan langkah tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pelopor dalam pengembangan ekosistem kripto syariah yang aman, inklusif, dan dipercaya di tingkat global.

REFERENCES

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Abdulloh, A., & Irfan, M. (2024). Cryptocurrency dan Stabilitas Sistem Keuangan: Tinjauan Literatur Dampak, Peluang, dan Tantangan Regulasi. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 21(2), 64–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.26874/portofolio.v21i2.696>
- Abubakar, I., & Khurshid, M. A. (2021). Shariah-compliant cryptocurrencies: Conceptual exploration and practical implications. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 455–471. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0321>
- Alshahmy, S. (2025). Islamic Dinar Cryptocurrency: Bridging Tradition and Technology. In *The Cryptocurrency Market: Investigating Trust, Technology, and Regulations* (pp. 127–155). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-90542-1_7
- Alvina, Y., Sridayanti, W., & Azzahra, N. (2024). Analysis Of Blockchain Technology In Cybersecurity In The Field Of Accounting: Systematic Literature Review. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 42–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jra.v16i1.12097>
- Ambarini, R., & Hawa, Y. (2023). Pemetaan Strategi Pemasaran Perpustakaan Di Google Scholar Melalui Publish Of Perish. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 2(1), 182–193.



<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurribah.v2i1.1307>

- Ananda, Y., Rizal, E., & Rohman, A. S. (2025a). Analisis Bibliometrik Artikel Jurnal Bidang Informartion Quality Pada Database Scopus Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 12(1), 89–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/pb.v12i1.24377>
- Ananda, Y., Rizal, E., & Rohman, A. S. (2025b). Pemetaan pengetahuan terhadap perkembangan penelitian kebutuhan informasi pada database Scopus menggunakan VOSViewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 49–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/inf.v5i1.59622>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Boto, K., Amos, G., Moran, J., Robbins, J., & Welden-Iley, J. (2023). The Rise of Fintech: Liability and Insurance. In *The Global Insurance Market and Change* (pp. 246–285). Informa Law from Routledge.
- Dharma, P. C. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 117–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8583.117-122>
- Emna, M., & Jarbou, A. (2020). Impact of COVID19 on the Islamic cryptocurrencies. *European Journal of Islamic Finance*, 16, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.13135/2421-2172/4479>
- Fanani, Z., Arifin, B., & Mohamed, F. A. E. (2025). Monetisasi Data, Sentralisasi QRIS, dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 21–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>
- Hakim, M. H. A. (2025). Dinamika Regulasi Pasar Modal Syariah: Studi Komparatif antara Indonesia dan Dubai. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 220–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/4j0b9s84>
- Hakim, M. L. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)* [Universitas Islam Indonesia]. dspace.uin.ac.id/123456789/51142
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768–781. <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5431>
- Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 5(1), 91–98. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i1.425>
- Kelibia, M. U., Dwiputro, L. F., Deniyanto, Y., Anugrah, A. P., & Supriadi, B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 521–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6926>
- Kuswara, M. A., & Rahmawati, A. L. (2025). Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Kepemimpinan Islam Dari Tahun 2010-2024 Basis Data Scopus. *Jurnal TARBAWI*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/tarbawi.v16i01.899>
- Laina, L., Sahputra, R., & Safnul, D. (2025). Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7705–7712. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8744>
- Latang, M. A., & Faried, M. (2024). Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 3(2), 96–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v3i2.32>
- Mohammed, A., & Yusof, R. (2024). Global fatwa analysis on cryptocurrency: Trends and implications. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1568>
- Nurhidayatullah, A. S., & Sw, O. F. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3635–3653. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pranata, W. A., Arisanty, L., Haq, G. Z., Hadiansyah, A. S. N. P., & Fajrussalam, H. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Islam Dalam Peluncuran Mata Uang Kripto Oleh Tokoh Pemuka Agama Di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 7(1), 503–511. <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jrsd.v7i1.899>
- Pratiwi, E., Ramadhan, A., & Rusli, A. (2025). Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(1), 305–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/4d4p6135>
- Rafay, A., & Farid, S. (2022). Risks and syariah compliance of cryptocurrencies: A comparative study. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 45. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030045>
- Rehan, A. (2025). Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Analisis Hukum Jual Beli Aset Digital. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 1–7. <https://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/785>
- Ridha, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Tentang Cryptocurrency: Studi Kasus Bitcoin Dalam Kategori Harta Syubhat. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 61–77.



<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.331>

- Riswan, M., & Ismal, R. (2021). Blockchain for sukuk issuance in Islamic finance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(6), 1745–1760. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1894320>
- Rizieq, M., & Baidhowi, B. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>
- Rolando, B., Al-Amin, A.-A., Rahmat, R., Zuwardi, Z., & Izmuiddin, I. (2024). Memahami Nilai Tukar Kripto dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi di Masa Kini. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 1(6), 560–571. <https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/197>
- Sahamad, I. W., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1740–1747. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2464>
- Santoso, S., Janwari, Y., Jubaedah, D., Kusumah, N. R., & Muharni, Y. (2024). Penggunaan mata uang kripto pada ekosistem keuangan sosial islam ditinjau dari perspektif pemikiran uang Al-Ghazali. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 4(1), 19–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/ad.v4i1.1065>
- Sari, S. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Uang Digital: Potensi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 259–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3124>
- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complainece. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 558–566. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).18025](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025)
- Wardhana, A. W. P., Salim, T. A., & Sugihartati, R. (2023). Analisis bibliometrik tren publikasi topik penelitian preservasi audiovisual pada database Scopus tahun 2018–2023 menggunakan VOSviewer. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ktb.v5i2.9495>
- Yazidillah, M. A. I., & Barus, B. S. (2023). Cryptocurrency Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat untuk Berinvestasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 989–995. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1016>